



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marlina Binti M Taha
2. Tempat lahir : Muara Jawa
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Maret 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mas Penghulu Gg. Surya I RT 009 Kel Mesjid
Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda atau
Jalan Transmigrasi KM 06 Desa Sarigadung Kec.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Marlina Binti M Taha ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/47/VI/2023/Satresnarkoba tertanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kunawardi, S.H., dan Rekan, Penasihat Hukum berkantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 RT 08 RW 02, Kel. Batulicin, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Bln;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Bln tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLINA Binti M. TAHA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Bln



5. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,05 gram;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-122/O.3.21/Enz.2/09/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA pada hari Jumat, 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Jalan H. Antung Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu seberat 0,05 gram", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat, 16 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA, di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA menghubungi seseorang yang bernama "KAWAN RIKI" melalui aplikasi Whatsapp untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mentransferkan uang tersebut dan bukti transfernnya dikirimkan melalui aplikasi whatsapp. Selanjutnya Terdakwa menerima pesan dari saudara "KAWAN RIKI" yang berisi foto lokasi tempat mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dan sekira pukul 23.30 WITA, Terdakwa langsung pergi menuju tempat sesuai foto tersebut yaitu di pinggir jalan di Jalan H. Antung Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra.

- Kemudian pada saat mengambil Narkotika jenis sabu, datang Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, S.H., Saksi FREDY ADHE SUKMANTO, S.H beserta rekan-rekan lain dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu dan Terdakwa langsung melemparkan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan kearah tanah dekat kaki Terdakwa, setelah itu Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, S.H., Saksi FREDY ADHE SUKMANTO, S.H langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang diawali dengan pemeriksaan Handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa yang dikeluarkan dari saku celana sebelah kanan atas persetujuan Terdakwa. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa, ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dengan saudara "KAWAN RIKI" yang berisi bahwa Terdakwa baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, S.H. dan Saksi FREDY ADHE SUKMANTO, S.H menanyakan terkait hal tersebut dan Terdakwa langsung menunjukan 1 (satu) paket Narkotika yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra yang berada didekat kaki Tedakwa berdiri. Kemudian Terdakwa mengambil dan membuka 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB: 04877/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, telah diterima berupa satu bungkus plastik Nomor 11405/2023/NNF yang berisikan serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kurang lebih 0,006 gram milik Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA. Setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA tidak memiliki ijin yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA pada hari Jumat, 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan di Jalan H. Antung Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang, memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 0,05 gram", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari Masyarakat bahwa di sekitaran Jalan H. Untung Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu sering terjadi Transaksi Narkotika jenis sabu, Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, S.H., Saksi FREDY ADHE SUKMANTO, S.H beserta rekan-rekan lain dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu langsung melakukan penyedilkan. Kemudian pada hari Jumat, 16 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WITA, Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, S.H., Saksi FREDY ADHE SUKMANTO, S.H beserta rekan-rekan lain dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu mendatangi Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dengan gelagat mencurigakan seperti mengambil sesuatu. Kemudian saat Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, S.H., Saksi FREDY ADHE SUKMANTO, S.H datang, Terdakwa langsung melemparkan Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan tangan kanan kearah bawah dekat kaki Terdakwa, selanjutnya Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, S.H., Saksi FREDY ADHE SUKMANTO, S.H langsung melakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



terhadap Terdakwa, yang diawali dengan pemeriksaan Handphone merk VIVO warna biru milik Terdakwa yang dikeluarkan dari saku celana sebelah kanan atas persetujuan Terdakwa. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa, ditemukan percakapan di Aplikasi Whatsapp antara Terdakwa dengan saudara "KAWAN RIKI" yang berisi bahwa Terdakwa baru saja membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi GANADI RAHMAT PRATOMO, S.H. dan Saksi FREDY ADHE SUKMANTO, S.H menanyakan terkait hal tersebut dan Terdakwa langsung menunjukan dan mengambil lagi 1 (satu) paket Narkotika yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra yang telah dibuang lagi oleh Terdakwa didekat kaki Terdakwa berdiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Nomor LAB: 04877/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023, telah diterima berupa satu bungkus plastik Nomor 11405/2023/NNF yang berisikan serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kurang lebih 0,006 gram milik Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA. Setelah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C, disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA tidak memiliki ijin yang sah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa MARLINA Binti M. TAHA pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang, memeriksa



dan mengadili perkara ini telah "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 di Jalan Pelabuhan Speed Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu menggunakan alat-alat seperti bong sabu yang terbuat dari botol, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api atau mancis milik Terdakwa, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korek api, setelah mengeluarkan asap, asap tersebut dihisap oleh Terdakwa.
- Bahwa sesaat setelah menghisap asap hasil pembakaran narkotika jenis sabu, Terdakwa merasakan badan menjadi lebih Rilex, stamina badan bertambah dan merasa lebih tenang
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Klinik Medika Batulicin Hasil Pemeriksaan Urine Tanggal 23 Agustus 2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dokter Klinik Medika Batulicin dr. Rio Salam yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan multi drug screen test terhadap Terdakwa atas sampel urine Terdakwa ditemukan Methamphetamine Positive, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine para terdakwa Ditemukan Zat Adiktif/Narkoba.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ganadi Rahmat Pratomo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Fredy Adhe Sukmanto, S.H., beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan H. Antung Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja akan mengambil paket berisi sabu-sabu tersebut yang di temukan di tanah di dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri dan dibeli dari Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengirim chat kepada Sdr. Riki (DPO) sekitar pukul 21.00 WITA kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer dikirim Terdakwa via chat kepada Sdr. Riki (DPO) kemudian di balas dengan foto lokasi pengambilan 1 (satu) sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menerima informasi bahwa di sekitaran Jl H. Antung Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian menanggapi informasi masyarakat tersebut kami tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan patroli ke daerah rawan tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA kami melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi hampiri lalu Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sebuah kotak dengan menggunakan tangan kanannya ke tanah kemudian Saksi suruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak yang ternyata kotak susu warna kuning merk ultra setelah dibuka ditemukan selembur tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian saksi melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan di aplikasi WhatsApp terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Riki (DPO) kemudian kami tanyakan perihal tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa dia baru saja membeli sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu guna proses selanjutnya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dan tidak terlibat jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Fredy Adhe Sukmanto, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., beserta anggota kepolisian lainnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan H. Antung Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja akan mengambil paket berisi sabu-sabu tersebut yang di temukan di tanah di dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri dan dibeli dari Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengirim chat kepada Sdr. Riki (DPO) sekitar pukul 21.00 WITA kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer dikirim Terdakwa via chat kepada Sdr. Riki (DPO) kemudian di balas dengan foto lokasi pengambilan 1 (satu) sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu menerima informasi bahwa di sekitaran Jl H. Antung Ds. Gunung Besar Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu kemudian menanggapi informasi masyarakat tersebut kami tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan dan patroli ke daerah rawan tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA kami melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dengan gelagat yang mencurigakan kemudian Saksi hampiri lalu Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan sebuah kotak dengan menggunakan tangan kanannya ke tanah kemudian Saksi suruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka kotak yang ternyata kotak susu warna kuning merk ultra setelah dibuka ditemukan selembar tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu kemudian saksi melakukan pemeriksaan handphone Terdakwa dan ditemukan percakapan di aplikasi WhatsApp terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Riki (DPO) kemudian kami tanyakan perihal tersebut dan Terdakwa mengakuinya bahwa dia baru saja membeli sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan tes urin dengan hasil positif mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dan tidak terlibat jaringan peredaran narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan H. Antung Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja akan mengambil paket berisi sabu-sabu tersebut yang di temukan di tanah di dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri dan dibeli dari Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengirim chat (Whatsapp) kepada Sdr. Riki (DPO) sekitar pukul 21.00 WITA kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer dikirim Terdakwa via chat kepada Sdr. Riki (DPO) kemudian di balas dengan foto lokasi pengambilan 1 (satu) sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Riki (DPO) dan Terdakwa juga pernah membeli kepada orang lain tapi dulu sudah lama sekali lupa tanggal dan bulannya kepada Sdr. Heru;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu untuk mengurangi sakit-sakit/ngilu-ngilu di tubuhnya pasca kecelakaan kendaraan bermotor, terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) lembar tisu dan 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04877/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,006 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM KOMBESPOL SODIQ PRATOMO, SSi., MSi, dengan hasil pengujian contoh yang diuji positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/12/BOHC/VIII/23, tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Batulicin dan ditandatangani dr. Rio Salam, hasilnya tes urin yang dilakukan positif mengandung zat adiktif/Narkoba (Methamphetamine);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;
3. 1 (satu) lembar tisu;
4. 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dan Fredy Adhe Sukmanto, S.H., beserta anggota polisi lainnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan H. Antung Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja akan mengambil paket berisi sabu-sabu tersebut yang di temukan di tanah di dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri dan dibeli dari Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengirim chat (Whatsapp) kepada Sdr. Riki (DPO) sekitar pukul 21.00 WITA kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer dikirim Terdakwa via chat kepada Sdr. Riki (DPO) kemudian di balas dengan foto lokasi pengambilan 1 (satu) sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Riki (DPO) dan Terdakwa juga pernah membeli kepada orang lain tapi dulu sudah lama sekali lupa tanggal dan bulannya kepada Sdr. Heru;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu untuk mengurangi sakit-sakit/ngilu-ngilu di tubuhnya pasca kecelakaan kendaraan bermotor, Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04877/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/12/BOHC/VIII/23, tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Batulicin, hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Marlina Binti M Taha adalah perempuan dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, baik yang diperoleh dari keterangan Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dan Fredy Adhe Sukmanto, S.H., maupun keterangan Terdakwa sendiri, diketahui Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait dengan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada padanya, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I" adalah berupa serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari rangkaian perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur dalam pasal yang di dakwakan. Rangkaian perbuatan itu sendiri berupa perbuatan "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan". Dalam kaitannya dengan pasal ini adalah rangkaian perbuatan tersebut diatas erat kaitannya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat AR. Surjono, Bony Daniel dalam bukunya berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*", sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



- 1) Menawarkan untuk dijual artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- 2) Menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- 3) Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- 4) Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- 5) Menjadi perantara dalam jual beli yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- 6) Menukar artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- 7) Menyerahkan artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dan Fredy Adhe Sukmanto, S.H., beserta anggota polisi lainnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan H. Antung Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja akan mengambil paket berisi sabu-sabu tersebut yang di temukan di tanah di dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri dan dibeli dari Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Riki (DPO) dan Terdakwa juga pernah membeli kepada orang lain tapi dulu sudah lama sekali lupa tanggal dan bulannya kepada Sdr. Heru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine (sabu-sabu);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04877/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Terdakwa ditangkap tanpa disertai oleh orang lain baik orang yang menjual maupun orang yang membeli sabu-sabu kepada Terdakwa, sehingga dalam hal ini Terdakwa ditangkap tidak dalam keadaan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terungkap dengan jelas tentang peristiwa menjual, membeli atau pun perbuatan lain yang merupakan bagian dari unsur pada pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan narkotika yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dan Fredy Adhe Sukmanto, S.H., beserta anggota polisi lainnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan H. Antung Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja akan mengambil paket berisi sabu-sabu tersebut yang di temukan di tanah di dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri dan dibeli dari Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mengirim chat (Whatsapp) kepada Sdr. Riki (DPO) sekitar pukul 21.00 WITA kemudian Terdakwa melakukan transfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian bukti transfer dikirim Terdakwa via chat kepada Sdr. Riki (DPO) kemudian di balas dengan foto lokasi pengambilan 1 (satu) sabu-sabu;

Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Riki (DPO) dan Terdakwa juga pernah membeli kepada orang lain tapi dulu sudah lama sekali lupa tanggal dan bulannya kepada Sdr. Heru;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/12/BOHC/VIII/23, tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Batulicin, hasilnya positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04877/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada satupun fakta hukum yang membuktikan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik sebagai orang yang mengedarkan maupun perantara dalam peredarannya, begitu pula ketika ditangkap, Terdakwa baru akan mengambil paketan sabu-sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi sehingga kategori Terdakwa sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu dalam peredaran gelap sabu, baik seketika saat ditangkap atau setidaknya beberapa waktu sebelum ditangkap, belum terwujud dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu pada seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dan terpenuhi pada dakwaan primair dan subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang pada dakwaan lebih subsidair ini pun dianggap telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan Narkotika disini berarti penggunaan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika yaitu seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Bahwa kata "atau" yang terletak diantara kalimat "tanpa hak" dan "melawan hukum" sendiri mempunyai makna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa "tanpa hak dan melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* menyalahgunakan atau mengonsumsi untuk diri sendiri Narkotika Golongan I) yang dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penyalahguna" menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lebih lanjut frasa "Tanpa hak" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan yang dimaksud dengan "Perbuatan melawan hukum" disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Ganadi Rahmat Pratomo, S.H., dan Fredy Adhe Sukmanto, S.H., beserta anggota polisi lainnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan H. Antung Ds. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan dalam penangkapan tersebut ditemukan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang dibungkus 1 (satu) lembar tisu di dalam 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa baru saja akan mengambil paket berisi sabu-sabu tersebut yang di temukan di tanah di dekat kaki Terdakwa berdiri sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri dan dibeli dari Sdr. Riki (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari uang milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Riki (DPO) dan Terdakwa juga pernah membeli kepada orang lain tapi dulu sudah lama sekali lupa tanggal dan bulannya kepada Sdr. Heru;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu untuk mengurangi sakit-sakit/ngilu-ngilu di tubuhnya pasca kecelakaan kendaraan bermotor, Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu kurang lebih selama satu tahun dan dalam persidangan Majelis Hakim memperhatikan kondisi fisik Terdakwa yang jelas terlihat belum sepenuhnya pulih pasca kecelakaan meskipun hal tersebut bukanlah alasan pembena maupun pemaaf untuk mengonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 04877/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 dengan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, meskipun terdakwa saat dilakukan penangkapan tidak sedang mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, melainkan sedang akan menyimpan atau menguasai sabu-sabu *in casu*, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, karena seseorang yang menggunakan atau memakai Narkotika, maka tentu saja orang itu secara otomatis akan memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut, sehingga unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu haruslah dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. dan merupakan suatu hal yang tidak mungkin apabila seorang penyalahguna narkotika yang hendak menggunakan narkotika tiba-tiba langsung bisa menggunakan narkotika tersebut tanpa melalui tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang dimaksud dalam pasal *a quo* bukanlah sebagaimana dimaksud dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1071K/Pid.Sus/2012, menyatakan dalam pertimbangannya: "Bahwa

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet”;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dibeli oleh Terdakwa tersebut hanya dalam jumlah yang kecil dan bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menjadi tolak ukur tindakan yang dapat dikenakan bagi seorang pecandu Narkotika maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa, sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor SKBN/12/BOHC/VIII/23, tanggal 23 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Klinik Medika Batulicin, hasilnya positif urine Terdakwa mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diatas kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk penggunaan di luar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subdsiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram, 1 (satu) lembar tisu, dan 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Marlina Binti M Taha tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Blh



3. Menyatakan Terdakwa Marlina Binti M Taha tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Marlina Binti M Taha, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,05 gram;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak susu warna kuning merk ultra;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk negara;

10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn., Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Okky Putranto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.,M.Kn.

Bayu Dwi Putra, S.H.,M.H.

Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Bln